

BAB II

OBJEK PENCIPTAAN DAN ANALISIS

A. Objek Penciptaan

1. Religi

Kata Religi berasal dari bahasa latin “Religio” yaitu suatu kata yang menyatakan konsep agama. *Religio* berasal dari kata kerja *re-ligare* yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Manusia memiliki kemampuan terbatas, kesadaran dan pengakuan akan keterbatasannya menjadikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa diluar dirinya. Sesuatu yang luar biasa itu tentu berasal dari sumber yang luar biasa juga. Dan sumber yang luar biasa itu ada bermacam-macam sesuai dengan bahasa manusianya sendiri. Misal Tuhan, Dewa, dan lain-lain atau hanya menyebut sifat-Nya saja seperti Yang Maha Kuasa, Ingkang Murbeng Dumadi dan lain-lain.

Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yaitu:

- a. menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan
- b. menaati segenap ketetapan, aturan, hukum dll yang diyakini berasal dari Tuhan

Dengan demikian diperoleh keterangan yang jelas, bahwa agama itu penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat tiga unsur, ialah manusia, penghambaan dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama. Lebih luasnya lagi, Agama juga bisa diartikan sebagai jalan hidup. Yakni bahwa seluruh aktifitas lahir dan batin pemeluknya itu diatur oleh agama yang dianutnya.

Bagaimana kita makan, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita beribadah, dan sebagainya ditentukan oleh aturan/tata cara agama.

Islam adalah agama yang sarat (penuh) dengan ilmu pengetahuan, karena sumber ilmu tersebut adalah wahyu yang Allah ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dengan perantara malaikat Jibril 'alaihi salam. Allah ta'ala Berfirman: "*Dan tiadalah yang diucapkannya (Muhammad) itu menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan.*" (An-Najm: 3-4)¹

Ilmu inilah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tunjukkan semua jalan kebaikan, dan beliau mengingatkan tentang jalan-jalan kebatilan. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam adalah Nabi yang terakhir dan sekaligus Rasul yang diutus kepada umat manusia dan jin. Maka ketika Rasulullah wafat, beliau telah mengajarkan ilmu yang paling bermanfaat dari wahyu Allah ta'ala, ilmu yang sempurna, ilmu yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka barangsiapa mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang cukup untuk kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Islam mewajibkan seorang wanita untuk dijaga dan dipelihara dengan sesuatu yang tidak sama dengan kaum laki-laki. Wanita dikhususkan dengan perintah untuk berhijab (menutup diri dari laki-laki yang bukan mahram). Baik dengan mengenakan jilbab, maupun dengan betah tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali jika ada keperluan, berbeda dengan batasan hijab yang diwajibkan bagi laki-laki.

Jilbab atau hijab merupakan satu hal yang telah diperintahkan oleh Sang Pembuat syariat yaitu Allah Subhanallahu wata'ala. Sebagai syariat yang memiliki konsekuensi jauh ke depan, menyangkut kebahagiaan dan kemashlahatan hidup di dunia dan akhirat. Jadi, persoalan jilbab bukan hanya persoalan adat ataupun mode / *fashion*. Jilbab adalah busana universal yang harus dikenakan oleh wanita yang telah mengikrarkan keimanannya. Tak peduli apakah ia muslimah Arab, Indonesia, Eropa ataupun Cina. Karena perintah mengenakan hijab ini berlaku umum bagi segenap muslimah yang ada di setiap penjuru bumi. Allah ta'ala berfirman:

¹ Al-Qur'an. Surat *An-Najm* ayat 3-4

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (QS al-A’raf: 26)²

Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari pakaian. Sebagaimana makan dan minum, pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia. Hanya saja, tidak sedikit manusia yang tidak menyadari tentang fungsi sebenarnya pakaian. Akibatnya, pakaian yang mereka kenakan tidak memenuhi fungsi tersebut. Islam memiliki pandangan khusus tentang pakaian.

2. Jilbab

Jilbab yang menjadi tema inspiratif saat ini masih bisa terbilang terabaikan oleh kalangan wanita islam. Jilbab merupakan bagian dari hukum menutup aurat bagi wanita yang beriman. Di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam namun pada kenyataannya masih banyak yang belum melaksanakan perintah berjilbab atau menutup aurat. Perintah menutup aurat atau mengenakan hijab turun pada ayat suci Al-Qur’an surat Al Ahzab ayat 59 dan An Nur ayat 31, yang berbunyi :

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab:59)³

Allah SWT memerintahkan nabi-Nya yang mulia, agar mengarahkan seruan kepada umat Islam semuanya, agar beramal dengan berpegang teguh pada adab-adab Islam, petunjuk-petunjuk-Nya yang utama, aturan-aturan-Nya yang bijaksana, yang dengannya terdapat kebaikan individu dan kebahagiaan masyarakat, dan khususnya pada masalah sosial yang umum, yang berhubungan dengan keluarga muslim, ketahuilah dan dia adalah hijab syar’i yang diwajibkan oleh Allah bagi wanita muslimah, untuk menjaga kemuliaannya, menjaga

² Al-Qur’an. Surat *Al-A’raf* ayat 26

³ Al-Qur’an. Surat *Al-Ahzab* ayat 59

kehormatan dirinya, menjaganya dari pandangan-pandangan yang melukai, dan kalimat-kalimat yang menyakitkan, dan jiwa-jiwa yang sakit, dan niat-niat yang buruk, yang disembunyikan oleh laki-laki fasik kepada wanita-wanita yang tidak memiliki malu. Maka Allah berfirman yang maknanya:

“Wahai Nabi (Muhammad), sampaikanlah perintah-perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin, dan mulailah dari dirimu sendiri, maka perintahkanlah istri-istrimu, ummahatul mukminin yang suci, dan anak-anakmu yang utama dan mulia agar mereka menjulurkan jilbab yang syar’i, dan agar mereka berhijab dari pandangan-pandangan laki-laki, agar mereka menjadi teladan bagi seluruh wanita dalam hal menjaga diri, menutup aurat, dan memiliki rasa malu, sehingga tidak ada orang fasik yang tamak kepada mereka, atau tidak akan ada orang fajir yang mencapai kehormatan mereka.”

Dalam Surat An-Nur ayat 31:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung (khimar) ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.’” (Qs An Nuur: 31)

Para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi‘in memang berselisih pendapat mengenai tafsir: “... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya ...” (Qs An-Nuur: 31).

Ada yang berpendapat bahwa perhiasan yang boleh nampak adalah pakaian bagian luar yang dikenakan wanita karena tidak mungkin disembunyikan, sebagaimana perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sedangkan Ibnu Jarir rahimahullah lebih memilih wajah dan kedua telapak tangan sebagai

perhiasan yang boleh ditampakkan, karena keduanya bukan termasuk aurat. Al-Albani juga berpendapat bolehnya seorang wanita menampakkan wajah dan kedua telapak tangan, namun beliau mengingatkan bahwa pendapat tersebut dibangun dengan syarat pada bagian wajah dan telapak tangan tidak terdapat perhiasan. Apabila terdapat perhiasan pada dua bagian tubuh tersebut seperti cincin, *make-up*, dan lain-lain maka keduanya harus ditutupi, berdasarkan keumuman firman Allah ta'ala, "... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya ..." (Qs An-Nuur: 31).⁴

a. Pengertian Jilbab

Ada beberapa pendapat di kalangan ulama tentang definisi jilbab. Ibnu Rajab mengatakan jilbab itu *mala-ah* (kain yang menutupi seluruh tubuh dari kepala sampai kaki yang dipakai melapisi baju bagian dalamnya, seperti jas hujan). Pendapat ini juga dipilih oleh al-Baghawi dalam tafsirnya dan al-Albani. Ada juga yang berpendapat jilbab itu sama dengan *khimar* alias kerudung sebagaimana disebutkan oleh an-Nawawi, Ibnu Hajar, dll. As-Sindi mengatakan, "Jilbab adalah kain yang digunakan oleh seorang perempuan untuk menutupi kepala, dada, dan punggung ketika keluar rumah."⁵

b. Fashion Hijab

Gaya berhijab wanita muslimah khususnya yang berada di Indonesia memiliki beragam bentuk dan cara berhijab. Beberapa diantaranya adalah menutupi aurat dengan jilbab yang disesuaikan dengan adat tempat tertentu seperti penggunaan bahan batik, songket, atau selendang yang digunakan sebagai busana, adapula bentuk yang dari awal hingga kini sama saja seperti penggunaan kerudung yang dilipit dibagian kening bisa dengan kain polos atau bermotif berwarna cerah atau gelap, bahkan ada pula yang menggunakan baju polos dengan kerudung kebar hingga sebetis berwarna gelap dan ditambah cadar juga *burqo*. Cadar adalah sehelai kain yang menutupi wajah kecuali mata, sedangkan *burqo* adalah kain yg menjulur dari kepala hingga dada menutupi wajah termasuk

⁴ Syaikh Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2010), p.37

⁵ <http://muslimah.or.id/fikih/lindungi-diri-dengan-jilbab-syari.html>, tanggal 15 Mei 2013, 08.30 WIB

mata. Hal tersebut merupakan beberapa keberagaman fashion dari para muslimah. Akhir-akhir ini fashion hijab sedang mengalami metamorfosis dalam penggunaan hijab dengan gaya baru.

Malcolm Barnard dalam bukunya “ *Fashion sebagai komunikasi*”, memulai pengertiannya mengenai fashion dengan mengacu pada Oxford English Dictionary (OED). Menurut Malcolm: “Etimologi kata ini terkait dengan bahasa latin, *Factio*, yang artinya membuat”. Karena itu, arti asli *fashion* adalah sesuatu kegiatan yang di lakukan seseorang, tidak seperti dewasa ini yang memaknai *fashion* sebagai sesuatu yang dikenakan seseorang.

Hijab style menetapkan diri sebagai mitos modernitas *fashion* dan gaya berjilbab. Dengan *hijab style* muslimah akan terlihat lebih cantik dan *trendy*. Disisi lain ia membuat *hijab style* dipandang sebagai mode busana, bukan sebagai pakaian yang wajib dikenakan oleh muslimah. Transedensi hijab menghilang, sebab hijab yang sudah memiliki aturan baku dipinggirkan, dan digantikan dengan definisi baru yang dimuat dalam citra kecantikan pengguna *hijab style*. Perubahan atau inovasi terjadi biasanya karena ketidakpuasan seseorang atau sekelompok tertentu terhadap sesuatu. Pemikiran dinamis inilah yang mengakibatkan untuk mengubah diri terutama dari segi penampilan yang lebih ditonjolkan. Begitupun yang terjadi dalam kelahiran *hijab style*.

Sekarang ini fenomena untuk berhijab menjadi sebuah fenomena yang luar biasa. Seiring berputarnya waktu banyak wanita yang memperhatikan tentang hijab ini. Ketidacukupan dalam hijab konvensional adalah ketiadaan kesan cantik dan *trendy*. Kesan cantik dan modis ini merupakan hasrat perempuan. *Hijab style* mengakomodasi muslimah yang ingin berhijab tetap terlihat cantik dan sesuai dengan *trend* di dunia. Ini mengindikasikan bahwa gaya jilbab sebelumnya yang lebih dikenal dengan jilbab konvensional tidak memunculkan keindahan dan kecantikan penggunaanya. Oleh sebab itu lahirlah *hijab style* yang menjadi berita baik dalam perkembangan gerakan menutup aurat di Indonesia. Perkembangan mode atau fashion yang semakin marak, membuat kaum perempuan menjadi konsumtif, modernisasi dan eksistensinya di dunia maya. Kehadiran *hijab style* membanjiri kaum muslimah untuk mengikuti tren tersebut. Tidak tertinggal pula

mereka berusaha mengeksploitasi jilbab dan kemudian dipamerkan kepada semua orang, namun banyak juga yang membagikan hasil karya *hijab style* ke orang lain dengan aneka warna serta dipadu padankan dengan pakaian hingga sepatu dan segala aksesorisnya.

B. Analisis Objek

Berkaitan dengan masalah jilbab atau pakaian yang sudah dijelaskan pada objek penciptaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan pemakaian jilbab, yaitu adalah syarat jilbab dan aurat. Ruang lingkup tersebut menjelaskan bagaimana ketentuan jilbab yang sudah ditentukan oleh syari'at islam dan kepada siapa saja para wanita muslimah wajib menggunakan jilbab tersebut.

1. Syarat Jilbab

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, seorang tokoh besar modern dalam bidang hadits, telah melakukan penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, serta atsar-atsar para ulama terdahulu mengenai masalah yang penting ini. Beliau mengatakan bahwa seorang wanita hanya diperbolehkan keluar dari rumahnya (begitu pun apabila di dalam rumahnya terdapat laki-laki yang bukan mahramnya) dengan mengenakan jilbab, yaitu berbagai jenis pakaian yang telah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

a. Syarat pertama: menutupi seluruh tubuh kecuali bagian yang dikecualikan.

Syarat ini tercantum dalam firman Allah ta'ala, surat An-Nuur, ayat 31:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya. **Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung (khumar) ke dadanya**, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Qs An Nuur: 31)

Begitu juga surat Al-Ahzaab, ayat 59,

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, **‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’** Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi‘in memang berselisih pendapat mengenai tafsir “... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya...” (Qs An-Nuur: 31). Ada yang berpendapat bahwa perhiasan yang boleh nampak adalah pakaian bagian luar yang dikenakan wanita karena tidak mungkin disembunyikan, sebagaimana perkataan al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Berikut salah satu hadits tentang hokum menutup wajah:

“Dari Aisyah radhiallahu ‘anha berkata, “Terdapat rombongan yang melewati kami, sementara kami kala itu bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sedang melaksanakan ihram. Jika mereka berpapasan dengan kami, maka masing-masing dari kami menjulurkan jilbabnya dari atas kepala untuk menutup muka. Namun bila mereka telah berlalu dari kami kami, kami pun membukanya kembali seperti semula.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Daruquthni dan Baihaqi).”⁶

Sedangkan Ibnu Jarir rahimahullah lebih memilih wajah dan kedua telapak tangan sebagai perhiasan yang boleh ditampakkan, karena keduanya bukan termasuk aurat.

“Dalam riwayat Aisyah RA, bahwasanya Asma binti Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah dengan pakaian yang tipis, lantas Rasulullah berpaling darinya dan berkata : Hai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haidh (akil baligh) maka tak ada yang layak terlihat kecuali ini, sambil beliau menunjuk wajah dan telapak tangan. (HR. Abu Daud dan Baihaqi).”⁷

⁶ Syaikh Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2010), p.122

⁷ *Op. Cit.*, p.59

Al-Albani juga berpendapat bolehnya seorang wanita menampakkan wajah dan kedua telapak tangan, namun beliau mengingatkan bahwa pendapat tersebut dibangun dengan syarat pada bagian wajah dan telapak tangan tidak terdapat perhiasan. Apabila terdapat perhiasan pada dua bagian tubuh tersebut seperti cincin, *make up*, dan lain-lain maka keduanya harus ditutupi, berdasarkan keumuman firman Allah ta'ala, "... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya ..." (Qs An-Nuur: 31).

b. Syarat kedua: bukan untuk berhias

Tujuan utama perintah memakai jilbab adalah untuk menutupi perhiasannya, sebagaimana dalil di atas. Oleh karena itu, jilbab yang dikenakan seorang wanita tidak boleh diperindah dengan perhiasan sehingga menarik perhatian dan pandangan kaum laki-laki. Fenomena memperindah pakaian yang dikenakan seorang muslimah ketika keluar rumah banyak terjadi di tengah masyarakat saat ini, contohnya adalah bordiran warna-warni, payet, pita sulam emas serta perak yang menyilaukan mata, dan lain sebagainya yang justru menjadi pusat perhatian. Adapun warna pakaian selain putih dan hitam bukanlah termasuk kategori perhiasan, berdasarkan riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengenakan jubah berwarna merah. Ayat Al-Qur'an yang melarang wanita untuk berhias:

"Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (*Al Ahzab: 33*).

c. Syarat ketiga dan keempat: bahannya tebal, tidak transparan, dan tidak menampakkan lekuk tubuh.

Agar dapat tercapai tujuan tertutupnya aurat, maka jilbab yang dikenakan harus tebal dan tidak transparan yang dapat memperlihatkan warna kulit dan rambut. 'Aisyah radhiyallahu 'anha berkata, "Khimar adalah sesuatu yang dapat menyembunyikan kulit dan rambut."

Selain tebal, pakaian tersebut juga tidak menggambarkan lekuk tubuh. Terkadang ada bahan pakaian yang tebal namun sangat halus sehingga melekat pada tubuh, atau bisa jadi karena ukurannya yang ketat sehingga nampak lekuk tubuh si pemakai. Usamah bin Zaid berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepadaku, ‘Mengapa engkau tidak mengenakan baju Qubthiyah yang telah kuberikan?’ ‘Aku memberikannya kepada istriku,’ jawabku. Maka beliau berpesan, ‘Perintahkanlah istrimu agar memakai pakaian bagian dalam sebelum mengenakan baju Qubthiyah itu. Aku khawatir baju itu akan menggambarkan lekuk tubuhnya.’” (HR. Ahmad dan al-Baihaqi, hasan).

d. Syarat keempat: tidak ditaburi wewangian atau parfum

Kaum wanita dilarang menggunakan wewangian ketika keluar rumah berdasarkan banyak hadits. Salah satunya adalah hadist Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhū: “Seorang wanita melintas di hadapan Abu Hurairah dan aroma wewangian yang dikenakan wanita tersebut tercium olehnya. Abu Hurairah pun bertanya, ‘Hai hamba wanita milik Al-Jabbar (Allah ta’ala)! Apakah kamu hendak ke masjid?’ ‘Benar,’ jawabnya. Abu Hurairah lantas bertanya lagi, ‘Apakah karena itu kamu memakai parfum?’ wanita tersebut menjawab, ‘Benar.’ Maka Abu Hurairah berkata, ‘Pulang dan mandilah kamu! Sungguh, aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Allah tidak akan menerima shalat wanita yang keluar menuju masjid sementara bau wangi tercium darinya, hingga ia kembali ke rumahnya dan mandi.’” (HR. Al-Baihaqi, shahih)

Hadits ini menunjukkan haramnya seorang wanita keluar menuju masjid dengan memakai wewangian. Lalu bagaimana hukumnya jika wanita tersebut hendak menuju tempat perbelanjaan, perkantoran atau jalanan umum? Tentu tidak diragukan lagi keharaman dan dosanya lebih besar walaupun seandainya suaminya mengizinkan. Tidak hanya ke masjid, larangan memakai wewangian juga terdapat pada hadits yang berbunyi, Dari Abu Musa Al Asy’ari, Rasulullah berkata, “Perempuan yang memakai wewangian lalu dia lewat dihadapan laki-laki agar mencium baunya, maka dia adalah pezina”. HR. An-Nasa’i, Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

e. Syarat kelima: tidak menyerupai pakaian laki-laki

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pria yang memakai pakaian wanita, dan wanita yang memakai pakaian pria.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, al-Hakim, dan Ahmad, shahih)

Adz-Dzahabi rahimahullah menggolongkan perbuatan menyerupai lawan jenis (*tasyabbuh*) termasuk dosa besar, berdasarkan kandungan hadits-hadits shahih dan ancaman keras yang disebutkan di dalamnya. *Tasyabbuh* yang dilarang dalam Islam berdasarkan dalil-dalil meliputi masalah pakaian, sifat-sifat tertentu, tingkah laku, dan yang semisalnya, bukan dalam hal perkara-perkara kebaikan. Alasan ditimpakannya laknat bagi pelaku *tasyabbuh* menurut Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jumrah adalah karena orang tersebut telah keluar dari tabi’at asli yang Allah ta’ala karuniakan bagi dirinya.

f. Syarat keenam: tidak menyerupai pakaian wanita kafir

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallambersabda, “Sungguh, barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka.” (HR. Ahmad, hasan)

Meniru-niru penampilan lahiriah kaum musyrikin akan menghantarkan pada kesamaan akhlak dan perbuatan. Terdapat kaitan erat antara penampilan luar seseorang dengan keimanan yang ada dalam batin, keduanya akan saling mempengaruhi.

g. Syarat ketujuh: bukan merupakan pakaian yang mengundang sensasi di masyarakat (pakaian *syuhrah*).

Jilbab yang dipakai wanita muslimah tidak boleh mengundang sensasi atau *nyeleneh*, sehingga menjadi pusat perhatian orang, baik pakaian tersebut pakaian yang sangat mewah maupun murahan. Adapun penampilan yang sesuai dengan syari’at namun berbeda dengan masyarakat pada umumnya maka bukan termasuk dalam pakaian *syuhrah*.

“Barangsiapa yang memakai pakaian *syuhrah* di dunia, maka Allah akan memakaikan pakaian (kehinaan) yang serupa baginya pada hari

kiamat, lalu Allah akan menyulutkan api pada pakaian itu.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, hasan)

Ketujuh syarat di atas harus terpenuhi seluruhnya untuk mencapai makna jilbab yang dimaksudkan dalam Islam. Hendaklah kaum mukminah bersegera melaksanakan apa yang Allah ta’ala perintahkan, salah satunya yaitu untuk mengenakan jilbab sebagai bentuk ketaatan kepada Allah ta’ala dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam. Cukuplah para shahabiyah di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai teladan dalam melaksanakan perintah Allah ta’ala, sebagaimana yang dikatakan oleh ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, “Sungguh wanita-wanita Quraisy memiliki keutamaan. Namun demi Allah, aku belum pernah menjumpai kaum wanita yang lebih utama, membenarkan kitabullah, dan lebih kuat keimanannya terhadap apa yang diturunkan Allah daripada wanita Anshar. Ketika Allah menurunkan surat An-Nuur (ayat 31), ‘Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya,’ para laki-laki Anshar pulang untuk membacakan ayat tersebut kepada istri, putri, saudarinya, serta para kerabatnya. Setelah mendengarnya, mereka pun langsung bangkit mengambil kain tirai rumahnya (lebar dan tebal), lalu menjadikannya kerudung; sebagai bentuk pembenaran dan keimanan terhadap hukum yang Allah ta’ala turunkan melalui kitab-Nya.”

2. Aurat

Kata *‘aurat* dalam bahasa Arab berasal dari kata-kata sebagai berikut :

- a. “*Awira*” عور yang berarti hilang perasaan, hilang cahaya atau lenyap penglihatan (untuk mata). Pada umumnya kata *Awira* ini memberi arti yang tidak baik, memalukan bahkan mengecewakan. Kalau sekiranya kata ini menjadi sumber dari kata ‘aurat’, maka berarti bahwa itu adalah sesuatu yang mengecewakan bahkan tidak dipandang baik.
- b. “*Aara*” عار yang berarti menutup, hal ini berarti bahwa aurat itu harus ditutup hingga tidak dapat dilihat dan dipandang.
- c. “*A’wara*” اعور yang berarti mencemarkan bila terlihat, atau sesuatu itu akan mencemarkan bila tampak.



Secara bahasa, aurat berarti malu, aib dan buruk. Jadi pengertian aurat secara kebahasaan adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang bila terbuka atau tampak akan menimbulkan rasa malu, aib, dan keburukan-keburukan lainnya. Dari ketiga sumber kata inilah lahir kata atau kalimat aurat yang diartikan secara luasnya adalah sesuatu anggota tubuh yang adanya pada manusia yang harus ditutupi dan dijaga sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kekecewaan dan rasa malu. Manusia dapat dihina dan dipermainkan karena auratnya ditambah kesembronoannya dalam bertingkah laku dan berpakaian. Islam mengajarkan pada pemeluknya untuk menjaga dan memelihara perihal aurat ini dengan berpakaian dengan baik dan sepantasnya.

Kewajiban menutup aurat ini tidak hanya berlaku pada saat shalat saja namun juga pada semua tempat yang memungkinkan ada laki-laki lain bisa melihatnya. Berikut batasan aurat menurut tempatnya:

a. Aurat wanita bersama wanita

Wanita bersama dengan kaum wanita, bagaikan laki-laki bersama dengan laki-laki, diperbolehkan melihat seluruh badannya kecuali antara lutut dan pusarnya, kecuali diindikasikan akan membawa fitnah, maka tidak boleh menampakkan bagian tubuh itu. Hanya saja kepada wanita yang tidak seagama, wanita muslimah tidak boleh menampakkan auratnya sebagaimana kepada laki-laki non mahram. Karena wanita yang tidak seagama berstatus orang lain bagi wanita muslimah. Allah berfirman : “...atau wanita-wanita Islam...” (QS. An Nur/24:30)

b. Di hadapan laki-laki lain, yang tidak ada hubungan mahram.

Maka seluruh badan wanita adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Karena keduanya diperlukan dalam bermuamalah, memberi dan menerima. Pandangan laki-laki kepada wajah dan telapak tangan wanita bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Tidak diperbolehkan dengan sengaja melihat wajah dan telapak tangan wanita lain tanpa tujuan syar’i. Dan jika tanpa sengaja melihatnya maka

segera harus memalingkan pandangan seperti yang telah dijelaskan pada pandangan *faj'ah* (tanpa sengaja).

2. Melihat karena ada tujuan syar'i dan tidak ada fitnah, seperti melihat untuk melamar. Rasulullah menyuruh Mughirah bin Syu'bah untuk melihat wanita yang hendak dinikahinya: "Jika salah seorang di antaramu, meminang seorang wanita maka jika ia mampu melihat bagian yang mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah. (H.R. Ahmad, dan Abu Daud)

Dan untuk semua tujuan itu, seseorang diperbolehkan melihat wajahnya, yang dengan melihat wajah itu sudah cukup untuk mengenalinya.

3. Memandang dengan syahwat, inilah pandangan terlarang, seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi:

Nabi saw bersabda :

"Telah ditetapkan atas setiap anak Adam bagian dari zina, zina mata adalah pandangannya, zina mulut adalah ucapannya, zina telinga adalah mendengarkannya, zina tangan adalah memegangnya, zina kaki adalah melangkah menemuinya, nafsunya berharap dan berselera, kemaluannya membenarkan atau mendustakannya. (H.R. Ibnu Majah)

Asbabun nuzul ayat 30 ini sangat memperjelas kewajiban menjaga pandangan, yaitu kisah seorang laki-laki yang lewat di salah satu jalan di Madinah, ia memandangi seorang wanita. Dan wanita itupun membalas memandangnya. Setan ikut bermain menggoda keduanya, sehingga keduanya saling mengagumi. Sambil berjalan laki-laki itu terus memandangnya hingga ia menabrak tembok dan berdarah hidungnya. Ia berkata, "Demi Allah! Saya tidak akan membasuh darah ini sebelum saya menemui Rasulullah SAW lalu saya ceritakan kejadian ini."

Laki-laki itu segera menemui Nabi dan menceritakan kejadiannya. Nabi bersabda: "Inilah hukuman dosamu". Dan Allah menurunkan ayat 30 dan 31 ini. Pengecualian dalam hukum ini adalah jika berada dalam keadaan terpaksa,

seperti penglihatan dokter muslim yang terpercaya untuk pengobatan, khitan, atau penyelamatan dari bahaya kebakaran, tenggelam, dsb.⁸

c. Di hadapan laki-laki yang memiliki hubungan mahram

Ada ulama yang mengatakan bahwa dalam kondisi itu wanita hanya boleh menampakkan bagian tubuh yang biasa terlihat sewaktu bekerja, yaitu: rambut, leher, lengan, dan betis.

Allah berfirman :

“Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan-nya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka” (QS. An Nur/24:31)

d. Di hadapan suami

Seorang wanita di hadapan suaminya boleh menampakkan seluruh anggota badannya. Karena segala sesuatu yang boleh dinikmati, tentu boleh juga dilihat. Allah berfirman :

“kecuali kepada suami mereka, ...”

Ada sebagian ulama yang mengatakan makruh melihat kemaluan. Karena Aisyah RA mengatakan tentang hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW: *“Saya tidak pernah melihat darinya dan ia tidak pernah melihat dariku.”* (H.R. At Tirmidzi)

e. Budak wanita di hadapan orang yang tidak boleh menikmatinya

Aurat budak wanita di hadapan laki-laki yang tidak boleh menikmatinya adalah seperti aurat laki-laki, yaitu antara lutut dan pusar. Dan jika di hadapan

⁸ <http://www.dakwatuna.com/2010/09/02/7870/menutup-aurat-bagian-ke-3-aurat-wanita-dan-hukum-menutupnya/#axzz2SsBodXIQ>, tanggal 15 mei 2013, pukul 19.00 WIB

tuan yang boleh menikmatinya maka kedudukannya bagaikan istri dengan suaminya. Allah berfirman :“atau budak-budak yang mereka miliki,....”

Dari keterangan di atas maka telah cukup dijelaskan bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Namun yang terjadi di Indonesia banyak wanita-wanita muslim belum melaksanakan kewajiban tersebut. Hasil riset menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Masih kentalnya adat dan budaya peninggalan nenek moyang terdahulu di Indonesia.
2. Pengaruh *fashion* dari budaya barat.
3. Anggapan bahwa jilbab membatasi ruang gerak dan eksistensi serta popularitas wanita Indonesia.
4. Belum mengerti hukum wajib untuk menutup aurat.
5. Cuaca di Indonesia yang terbilang cukup panas.
6. Indonesia sebagai negara demokratis yang menganut lima agama, bukan hanya sebagai negara islam walaupun mayoritas penduduknya beragama islam.
7. Anggapan bahwa jilbab menjadi suatu hal yang kuno dan ribet.

Jilbab dari masa ke masa akhirnya mengalami perkembangan bila ditinjau dari segi fashion. Berkat perkembangan inilah, sebutan '*hijab*' menjadi lebih populer. *Hijab fashion* di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, terbukti dengan banyak munculnya model dan gaya *berhijab* yang dihasilkan, mulai dari *jilbab*, *gamis*, aksesoris serta yang lainnya, sehingga *hijab fashion* menjadi sebuah hal yang sudah umum dan banyak digunakan oleh kebanyakan wanita Indonesia. Hijab memiliki ciri fashion yang lebih kental dibandingkan jilbab pendahulunya. Sebelum berkembangnya dunia mode muslimah dalam 2-3 tahun terakhir, jilbab terkesan lebih sederhana dan apa adanya. Sementara hijab masa kini, tidak butuh waktu lama untuk mengeluarkan kreasi baru, gaya atau motif baru dan trend terbaru. Selalu ada perbedaan pendapat mengenai hijab kini dan dulu. Banyak yang mengatakan bahwa hijab masa kini sudah mulai

melupakan dasar-dasar hijab yang syar'i. Namun di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa kreasi hijab masa kini baik karena bisa membuat banyak wanita muslim ingin menggunakan jilbab. Ada yang lebih suka gaya klasik yang simpel dan apa adanya, tidak perlu menggunakan model terbaru yang makin rumit.

3. Manfaat Jilbab

Allah memerintahkan sesuatu pasti ada manfaatnya untuk kebaikan manusia. Dan setiap yang benar-benar manfaat dan dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, pasti disyariatkan atau diperintahkan oleh-Nya. Di antara perintah Allah itu adalah berjilbab bagi wanita muslimah. Berikut ini beberapa *manfaat berjilbab menurut Islam dan ilmu pengetahuan*.

a. Selamat dari adzab Allah (adzab neraka)

“Ada dua macam penghuni Neraka yang tak pernah kulihat sebelumnya; sekelompok laki-laki yang memegang cemeti laksana ekor sapi, mereka mencambuk manusia dengannya. Dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, sesat dan menyesatkan, yang dikepala mereka ada sesuatu mirip punuk unta. Mereka (wanita-wanita seperti ini) tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Sedangkan bau surga itu tercium dari jarak yang jauh” (HR. Muslim).

Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang*” ialah mereka yang menutup sebagian tubuhnya dan menampakkan sebagian lainnya dengan maksud menunjukkan kecantikannya.

b. Terhindar dari pelecehan

Banyaknya pelecehan seksual terhadap kaum wanita adalah akibat tingkah laku mereka sendiri. Karena wanita merupakan fitnah (godaan) terbesar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, “Sepeninggalku tak ada fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada wanita.” (HR. Bukhari)

Jikalau wanita pada jaman Rasul merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki padahal wanita pada jaman ini konsisten terhadap jilbab mereka dan tak banyak lelaki jahat saat itu, maka bagaimana wanita pada jaman sekarang??? Tentunya akan menjadi target pelecehan. Hal ini telah terbukti dengan tingginya pelecehan di negara-negara Eropa (wanitanya tidak berjilbab).

c. Memelihara kecemburuan laki-laki

Sifat cemburu adalah sifat yang telah Allah subhanahu wata'ala tanamkan kepada hati laki-laki agar lebih menjaga harga diri wanita yang menjadi mahramnya. Cemburu merupakan sifat terpuji dalam Islam. "Allah itu cemburu dan orang beriman juga cemburu. Kecemburuan Allah adalah apabila seorang mukmin menghampiri apa yang diharamkan-Nya." (HR. Muslim). Bila jilbab ditanggalkan, rasa cemburu laki-laki akan hilang. Sehingga jika terjadi pelecehan tidak ada yang akan membela.

d. Akan seperti bidadari surga

"Dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya, mereka tak pernah disentuh seorang manusia atau jin pun sebelumnya." (QS. Ar-Rahman: 56)

"Mereka laksana permata yakut dan marjan." (QS. Ar-Rahman: 58)

"Mereka laksana telur yang tersimpan rapi." (QS. Ash-Shaffaat: 49)

Dengan berjilbab, wanita akan memiliki sifat seperti bidadari surga. Yaitu menundukkan pandangan, tak pernah disentuh oleh yang bukan mahramnya, yang senantiasa dirumah untuk menjaga kehormatan diri. Wanita inilah merupakan perhiasan yang amatlah berharga.

e. Mencegah penyakit kanker kulit

Kanker adalah sekumpulan penyakit yang menyebabkan sebagian sel tubuh berubah sifatnya. Kanker kulit adalah tumor-tumor yang terbentuk akibat kecacauan dalam sel yang disebabkan oleh penyinaran, zat-zat kimia, dan sebagainya. Penelitian menunjukkan kanker kulit biasanya disebabkan oleh sinar Ultra Violet (UV) yang menyinari wajah, leher, tangan, dan kaki. Kanker ini banyak menyerang orang berkulit putih, sebab kulit putih lebih mudah terbakar matahari. Kanker tidaklah membeda-bedakan antara laki-laki dan wanita. Hanya saja, wanita memiliki daya tahan tubuh lebih rendah serta lapisan kulit yang lebih

tipis dari pada laki-laki. Oleh karena itu, wanita lebih mudah terserang penyakit khususnya kanker kulit.

Oleh karena itu, cara untuk melindungi tubuh dari kanker kulit adalah dengan menutupi kulit. Salah satunya dengan berjilbab. Karena dengan berjilbab, kita melindungi kulit kita dari sinar UV. Melindungi tubuh bukan dengan memakai kerudung gaul dan baju ketat. Kenapa? Karena hal itu percuma saja. Karena sinar UV masih bisa menembus pakaian yang ketat apalagi pakaian transparan. Berjilbab disini haruslah sesuai kriteria jilbab. Memakai jilbab sesuai syari'at membuat tubuh memakai *sunblock* atau *sunscreen*.

f. Memperlambat gejala penuaan

Penuaan adalah proses alamiah yang sudah pasti dialami oleh semua orang yaitu lambatnya proses pertumbuhan dan pembelahan sel-sel dalam tubuh. Gejala-gejala penuaan antara lain adalah rambut memutih, kulit keriput, dan lain-lain. Penyebab utama gejala penuaan adalah *sinar matahari*. Sinar matahari memang penting bagi pembentukan vitamin D yang berperan penting terhadap kesehatan kulit. Namun, secara ilmiah dapat dijelaskan bahwa sinar matahari merangsang melanosit (sel-sel melanin) untuk mengeluarkan melanin, akibatnya rusaklah jaringan kolagen dan elastin. Jaringan kolagen dan elastin berperan penting dalam menjaga keindahan dan kelenturan kulit.

Jilbab adalah kewajiban untuk setiap muslimah.

Krim-krim pelindung kulit pun tidak mampu melindungi kulit secara total dari sinar matahari. Sehingga dianjurkan untuk melindungi tubuh dengan jilbab. Jilbab adalah kewajiban untuk setiap muslimah. Dan jilbab pun memiliki manfaat. Ternyata tak sekedar membawa manfaat ukhrawi namun banyak juga manfaat duniawinya. Jilbab tak hanya sekedar menjaga iman dan takwa pemakainya, namun juga membuat kulit terlindungi dari penyakit kanker dan proses penuaan. Jilbab tak hanya sekedar menjaga iman dan takwa pemakainya, namun juga membuat kulit terlindungi dari penyakit kanker dan proses penuaan. Demikianlah Allah memberi kasih sayangNya kepada wanita melalui syariat islam yang sempurna.